



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
DENGAN
STIKES PEMKAB JOMBANG



Nomor : 0854/MoU/II.3.AU/A/2019

Nomor : 166 /SK_PT/STIKES_PEMKAB/JBG/X/2019

TENTANG
PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Pada hari Jum'at tanggal 4 bulan Oktober tahun Dua Ribu Sembilan Belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

I. Dr. dr. Sukadiono., M.M.

Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Surabaya yang berkedudukan di Jalan Sutorejo 59 Surabaya, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

II. Drg. Budi Nugroho, MPPM

Ketua Stikes Pemkab Jombang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Stikes Pemkab Jombang yang berkedudukan di Jl. dr. Sutomo No. 75-77 Jombang yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk mengadakan kerjasama kemitraan dalam bentuk pembinaan, pengembangan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas Tri Dharma Perguruan Tinggi berdasarkan prinsip kemitraan dan saling memberi manfaat.

PARAF	
PIHAK I	
PIHAK II	

Pasal 1
Tujuan Kerjasama

Kerjasama ini bertujuan untuk mempererat hubungan kelembagaan antara Stikes Pemkab Jombang dengan Universitas Muhammadiyah Surabaya, dalam melaksanakan program penyelenggaraan, pembinaan, pengembangan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas Tri Dharma Perguruan Tinggi berdasarkan prinsip kemitraan dan saling memberi manfaat.

Pasal 2
Kriteria Kerjasama

Kerjasama ini meliputi:

1. Penyelenggaraan program Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
2. Pengembangan penelitian, penerbitan dan publikasi karya ilmiah.
3. Pengembangan sumber daya manusia di masing-masing lembaga kedua belah pihak.
4. Penggunaan layanan laboratorium kesehatan.

Pasal 3
Jangka Waktu dan Perjanjian

- (1) Perjanjian kerjasama ini, mulai berlaku sejak ditandatangani bersama pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang dan atau diubah maupun diakhiri berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- (2) Apabila salah satu pihak bermaksud memperpanjang atau mengakhiri perjanjian kerjasama ini, harus menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlakunya perjanjian ini.

Pasal 4
Ruang Lingkup

- (1) Ruang lingkup kerjasama ini dalam pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya yang ada baik fasilitas, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia yang dimiliki PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara terintegrasi, efektif dan efisien untuk kepentingan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (2) Dalam hal layanan penggunaan laboratorium, PIHAK Kedua memperoleh kesempatan yang untuk menggunakan fasilitas laboratorium.
- (3) PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA melakukan kerjasama dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

PARAF	
PIHAK I	
PIHAK II	

Pasal 5
Pembiayaan

Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dibebankan pada masing-masing pihak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal masing-masing atau kesepakatan.

Pasal 6
Penutup

- (1) Hal-hal yang tidak atau belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur dan dimusyawarahkan kemudian oleh kedua belah pihak atas dasar musyawarah.
- (2) Setiap permasalahan yang timbul sebagaimana akibat dari pelaksanaan kerjasama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (3) Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam 2 (dua) di atas kertas bermaterai.


Demikian perjanjian ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Kedua,



Dr. Budi Nugroho, MPPM

Pihak Pertama,



Dr. dr. Sukadiono, M.M.

PARAF	
PIHAK I	t
PIHAK II	t